

**ALAT - PERAGA - KAMPANYE
2020**

508/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020 : 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kab Gowa No 244/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kab Gowa No 512/PL.02.2-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2020.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Serta Bahan Kampanye (BK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 ; Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) Serta Bahan Kampanye (BK) sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat mencetak bahan kampanye sesuai dengan jenis dan ukuran dengan jumlah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Gowa atau dapat dicetak sebanyak 226.348 lembar.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 22 September 2020.
- **Lampiran 1 halaman.**